

PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIKxxx, lahir di Bantul, 23 November 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor; semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, NIKxxx, lahir di Pandeglang, 29 Desember 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6422/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pembanding) untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi (Terbanding) berupa uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pembanding) untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi (Terbanding) berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pembanding) untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) kepada Penggugat Rekonpensi (Terbanding) berupa uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
5. Menetapkan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bogor, 18 Mei 2013, berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat Rekonpensi (Terbanding), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pembanding) untuk membayar nafkah anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, kepada Penggugat Rekonpensi (Terbanding) atau ke rekening anak setiap bulan dengan bertambah 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada hari dan tanggal putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon serta dihadiri oleh Kuasa Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 7 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6422/Pdt.G/2024/PA.Cbn;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Mei 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding bertanggal 30 April 2025 dan memori banding tersebut telah diberitahu ke Terbanding pada tanggal 19 Mei 2025, yang antara lain yaitu :

"Bahwa Majelis hakim telah keliru memaknai penghasilan yang Pemanding terima setiap bulan dari PT. Berdasarkan bukti slip gaji selama 3 bulan (Bulan September, Oktober, November 2024) yang telah Pemanding sampaikan dalam pengadilan (Bukti P-14) merupakan penghasilan kotor. Bahwa sekalipun bukti tersebut dibantah oleh Terbanding, namun Terbanding tidak bisa mengajukan bukti sebagai penguat bantahan tersebut."

Selanjutnya berdasarkan alasan tersebut, Pemanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding ini untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong Nomor: 6422/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 23 April 2025;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;
4. Mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemanding;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 02 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan banding dari Pemanding;
2. Menegaskan hak nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madhiyah dan hadhanah bagi Terbanding serta anak;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong Nomor 6422/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 23 April 2025;
4. Membebaskan biaya perkara banding kepada Pemanding;
5. Menyatakan bahwa Memori Banding Pemanding tidak berdasar hukum dan fakta;
6. Mempertimbangkan keberatan Terbanding terhadap sikap manipulatif Pemanding yang menyalahgunakan proses hukum;
7. Berkenan kiranya dapat Mengoreksi dan menambah nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madhiyah dan hadhanah sebagaimana tuntutan awal Termohon yaitu:
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp147.000.000,00;
 - Nafkah Iddah sebesar Rp21,000,000,00;
 - Nafkah Madhiyah sebesar Rp112,000,000,00;
 - Nafkah Anak sebesar Rp7.000.000,00 per bulan + kenaikan 10% per tahun, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

atau setidaknya tetap mempertahankan nilai yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong Nomor 6422/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 23 April 2025;

8. Menegaskan kepada Pemanding untuk menyerahkan biaya nafkah anak setiap bulannya dengan di transfer ke Rekening Bank nomor: xxx (Terbanding), atau akun rekening Anak yang mana akun rekening utama dari rekening anak adalah akun rekening Terbanding yaitu Rekening Bank nomor: xxx a.n. Terbanding , dan bukan berasal dari akun rekening

Pembanding karena hal tersebut rentan untuk dimanipulasi, misalnya dengan cara Pembanding mengontrol isi rekening anak sdengan semena-mena;

9. Menghukum Pembanding untuk memberi nafkah anak dan istri secara layak;

10. Mempertimbangkan keberatan Terbanding terhadap sikap manipulatif Pembanding yang menyalahgunakan proses hukum;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Juni 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 Mei 2025 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 Juni 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 Mei 2025 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 2 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Juni 2025 dengan Nomor 127/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6422/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriyah,

dengan dihadiri oleh Pemohon serta dihadiri oleh Kuasa Termohon dan permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 7 Mei 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut yang diajukan pada hari ke 14 (empat belas), dengan demikian masih dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun sebagaimana laporan mediator Drs. H. Ismet Ilyas, S.H. tanggal 13 November 2024 upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Mei 2025 yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6422/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah dan mengabulkan seluruh permohonan banding Pembanding, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Juni 2025;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan

Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6422/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriyah, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pembanding Nomor 6422/Pdt.G/2024/PA.Cbn, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah memberikan pertimbangan yang tepat dalam putusannya bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terbukti keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena antara Pembanding maupun Terbanding terindikasi keduanya menjalin hubungan mesra dengan lawan jenis sebagaimana keterangan saksi ke2 (dua) Pemohon/Pembanding serta saksi ke3 (tiga) Termohon/Terbanding yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 selama 1 tahun 9 bulan, *in*

casu sesuai fakta di persidangan pada putusan *a quo* halaman 44 alinea ke-5 dan halaman 61 alinea ke-3 putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil cerai talak yang diajukan oleh Pembanding, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dalil-dalil tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terpenuhi maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama – 4 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sekaligus diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, setelah memberikan penyempurnaan pertimbangan hukum yang lebih rasional bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup berpisah sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang selama 1 tahun 9 bulan dan keduanya telah melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka dengan demikian permohonan talak yang diajukan oleh Pembanding telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14 berupa slip gaji Pembanding/Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan pada **PT** untuk penghasilan bersih bulan Nopember 2024 sejumlah **Rp13.778.853.00** (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dari gaji pokok **Rp14.823.843.00** (empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), maka Pembanding/Tergugat Rekonvensi dianggap mampu untuk memenuhi gugatan Terbanding/Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau dan nafkah sorang anak sebagaimana dalam pertimbangan

berikut (vide Pasal 145 huruf (a) Pasal 105 huruf (c) Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah dan nafkah lampau yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk Terbanding/Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, namun dalam hal nafkah iddah dan nafkah seorang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Pemanding/Tergugat Rekonvensi atas penghasilan dan kebutuhan dan pengeluaran lainnya;

Menimbang bahwa untuk nafkah iddah Terbanding/Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan berdasarkan kelayakan dari penghasilan Pemanding/Tergugat Rekonvensi sebanyak kurang lebih Rp13.778.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sehingga untuk nafkah iddah yang layak ditunaikan Pemanding/Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi dari semula Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), ditetapkan menjadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk nafkah seorang anak dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan pengeluaran Pemanding/Tergugat Rekonvensi dan penghasilan bersih (bukti P14/slip gaji Pemanding/Tergugat Rekonvensi bulan November 2024) untuk seorang anak bernama **Anak Pemanding dan Terbanding** dari semula Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan menjadi minimal sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus bu rupiah) sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi *in casu* putusan *a quo* halaman 70 alinea 3 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa (sudah menikah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perkara ini, demi untuk memelihara hak-hak Terbanding/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama - C.1, maka mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (nafkah madhiyah) harus dibayarkan oleh

Pembanding/Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Pembanding/Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya terhadap Terbanding/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”*, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan *bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menyempurnakan dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6422/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta Peraturan Perundang-Undangan lain dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6422/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama 3 bulan masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) selama 16 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
5. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, (lahir di Bogor, 18 Mei 2013) berada dalam pemeliharaan

- (hadlonah) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama **Anak Pemanding dan Terbanding** kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau setelah menikah;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (nafkah madhiyah) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
 8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1447 *Hijriah*, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta didampingi oleh Siti Hairiah, S.H.I., M. H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Hairiah, S.H.I., M. H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)